

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 10 TAHUN 2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Labuhanbatu
Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran sudah tidak sesuai lagi
dengan nomenklatur yang diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, dimana Satuan Polisi Pamong Praja salah Satunya menyelenggarakan urusan Pemerintahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan adanya perubahan besar tarif Retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undan-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 28 Tahun 2011. tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 28 Seri B Nomor 28).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU
DAN BUPATI LABUHANBATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 28
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 28 Seri B Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7, angka 19, angka 23, dan angka 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah

dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu.
7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan yang selanjutnya disingkat Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu.

8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pengawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
10. Alat Pemadam Kebakaran adalah Alat untuk memadamkan kebakaran.
11. Alat Perlengkapan Pemadam adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat Pemadam Kebakaran seperti jenis kimia, busa, Co2 atau gas dry Powder, ember, karung goni, sekrup dan lain-lain.
12. Alat Perlengkapan Penanggulangan Kebakaran adalah semua alat yang dapat digunakan membantu memadamkan atau menanggulangi bahaya kebakaran.
13. Bangunan Rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai paling tinggi 14 (empat belas) meter atau 8 (delapan) lantai.

14. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian paling rendah 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar paling tinggi 40 (empat puluh) meter atau 4 (empat) lantai.
15. Bangunan Industri/Pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk kegiatan kerja atau produksi termasuk pergudangan/bengkel.
16. Bangunan Umum dan Perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk kegiatan kerja antara lain untuk :
 - a. Pertemuan Umum
 - b. Kantor atau Perusahaan
 - c. Hotel
 - d. Tempat Hiburan
 - e. Rumah Sakit
 - f. Lembaga Perasyarakatan
 - g. Toko
 - h. Pasar atau Pusat Pertokoan
 - i. Sekolah
 - j. Peribadatan
 - k. SPBU
 - l. Pergudangan

17. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukannya sebagai tempat tinggal atau tempat kediaman.
18. Bangunan campuran adalah bangunan yang peruntukannya merupakan campuran dari jenis-jenis bangunan tersebut pada point 14, point 15 dan point 16 diatas.
19. Kontruksi Tahan Api adalah bahan-bahan bangunan dengan kontruksi campuran, lapisan tertentu sehingga mempunyai tahapan terhadap api atau belum terbakar dalam suatu jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu.
20. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/eleman, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pemasangannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
21. Bahan Mudah Terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api, mudah terbakar dan cepat merambat api.

22. Bahan Yang Tidak Mudah Terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api, tidak mudah terbakar dan lambat merambat api.
23. *Hydrant* adalah *hydrant* kebakaran yang memiliki sejumlah air bertekanan dan dapat digunakan sewaktu-sewaktu untuk memadamkan kebakaran.
24. *Hydrant* Gedung adalah *hydrant* yang terletak dalam suatu bangunan atau gedung yang peralatannya disediakan serta dipasang di dalam bangunan atau gedung.
25. *Hydrant* Halaman adalah *hydrant* yang terletak diluar bangunan yang instalasi dan peralatannya disediakan atau dipasang Dalam lingkungan tersebut.
26. Sprinkler adalah suatu alat pemadam kebakaran yang memancarkan air bertekanan secara otomatis dan merata kesemua arah.

27. Proteksi Kebakaran adalah segala jenis sarana dan prasarana yang disiapkan dan dimiliki oleh setiap bangunan atau gedung dan merupakan bagian dari bangunan tersebut yang berfungsi untuk melindungi keselamatan jiwa dan harta benda serta keselamatan gedung tersebut dari ancaman bahaya kebakaran dan alat tersebut harus bisa digunakan untuk difungsikan sewaktu-waktu diperlukan.
28. Jalan Penghubung adalah jalan pintas terbuka dan tertutup yang menghubungkan bangunan atau dari bagian bangunan yang digunakan sebagai jalan yang merupakan satuan dari bangunan tersebut.
29. Jalan Keluar adalah jalan tidak terputus atau terhalang menuju suatu jalan umum, termasuk pintu jalan hubung, ruang penghubung jalan menanjak, tangga, cerobong asap, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan halaman keluar.
30. Jalan Terlindung adalah jalan beratap menghubungkan antara bangunan dengan bangunan atau bagian bangunan dengan bagian bangunan lainnya dalam suatu bangunan.

31. Lubang Terbuka (Ventilasi) adalah lubang yang sesuai dengan fungsinya harus terdapat pada dinding.
32. Lubang Terbuka Tegak adalah lubang yang menembus cerobong atau saluran tegak dalam bangunan.
33. Pintu Tunggal adalah pintu kebakaran yang terdiri hanya sebuah pintu untuk jalan keluar.
34. Cerobong adalah tabung atau saluran tegak yang dibuat dari bawah keatas dalam bangunan.
35. Luas Lantai Kotor adalah seluruh luas lantai bangunan.
36. Suhu Maksimal Ruangan adalah suhu maksimal yang ditetapkan untuk suatu ruangan.
37. Sukarelawan Kebakaran adalah setiap orang yang secara suka rela memprakarsai untuk mengatasi kebakaran diwilayahnya.

38. Sumur Kebakaran adalah sumur yang berisi air yang dibuat oleh/atas petunjuk unit pemadam kebakaran dimana kunci sumur tersebut dipegang oleh unit pemadam kebakaran.
39. Mesin Pompa adalah alat pemadam kebakaran yang minimal dapat menyembrotkan tekanan kecepatan air 150 atmosfir model V 75 ASM dilengkapi dengan kopling, nozel, selang dengan ukuran paling rendah 1,5 inci dan panjang paling rendah 20 meter.
40. Daerah Kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir.
41. Daerah Bahaya Kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
42. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

43. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
44. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
45. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi.
46. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
47. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

48. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang

menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

51. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tariff retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah sebagai berikut :

- a. Besarnya Retribusi Pemeriksaan/Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, setiap Tahun ditetapkan sebagai berikut :

1. Alat Pemadam Kebakaran yang berisi busa/super busa dan sejenisnya :

a) Sampai dengan 10 Liter sebesar Rp. 55.000,- (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

b) Lebih dari 10 Liter sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah).

2. Alat Pemadam Kebakaran yang berisi Gas dan sejenisnya :

a) sampai dengan 10 kg sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).

b) lebih dari 10 kg s/d 20 kg sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

c) lebih dari 20 kg sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

- b. Retribusi penelitian rencana dan pengatasan akhir pemasangan hydrant kebakaran system pemancar air sprinkler/drener dan alarm sebesar:

1. hydrant dan house reel sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per titik.
 2. alarm otomatis:
 - a) sampai dengan $10.000M^2$ Rp.100,- (Seratus rupiah) tiap meter persegi.
 - b) lebih dari $10.000M^2$ - $40.000M^2$, Rp.100,-(Seratus rupiah) tiap meter persegi.
 3. sprinkler otomatis:
 - a) dari $10.000 M^2$ - $40.000M^2$, Rp.100,- (Seratus rupiah) tiap meter persegi.
 - b) lebih dari $40.000M^2$ keatas,Rp.100,- (Seratus rupiah) tiap meter persegi.
-
- (2). Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya pembuatan dan pemasangan tanda bukti pemeriksaan.
 - (3). Pengadaan tabung baru dan pengisian ulang racun api yang berada dalam daerah harus dibawah koordinasi dan pengawasan Pemerintah Daerah.
 - (4). Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
 - (5). Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (6). Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
 - b. Memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan gedung seluruhnya atau sebagian.
4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Persyaratan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Diundangkan di Rantauprapat
Nomor 10 Tahun 2019
Tanggal 30 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

ttd

AHMAD MUFLIH

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA : (1-
26/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
(KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA

NIP. 19710315 199703 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU	
JABATAN	
SEKRETARIS	TGL
KABID	07/07/2020
KASUBAG / KASI	14/07-2020

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Diundangkan di Rantauprapat
Nomor 10 Tahun 2019
Tanggal 30 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

ttd

AHMAD MUFLIH

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA : (1-
26/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI
PEMBINA

NIP. 19710315 199703 1 005